

LAMPIRAN  
 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
 Nomor : S- 3 /PK/2019  
 Tanggal : 1 Oktober 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN ENREKANG**  
**Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu**

Kode Daerah: 2005

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan						
1.	Nama	<p>1. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 2 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 2            (1) Golongan Retribusi ini adalah Retribusi Perizinan Tertentu.            (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:            a. dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan;            b. dihapus;            c. dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.						
2.	Objek	2. Pasal 4 dihapus.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.						
3.	Subjek	-	-	-						
4.	Golongan Retribusi	-	-	-						
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-						
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-						
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 10            (1) Struktur dan besarnya Retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="347 1284 1086 1340"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>STRUKTUR</th> <th>PERHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	NO	STRUKTUR	PERHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI				-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO	STRUKTUR	PERHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI								

Am

Am

	<p>1. Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung</p> <p>a. Bangunan gedung</p> <p>1. pembangunan bangunan gedung</p> <p>2. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi perbaikan/perawatan/Perubahan perluasan/pengurangan</p> <p>a. rusak sedang</p> <p>b. rusak berat</p> <p>3. pelestarian/ pemegaran</p> <p>a. pratama</p> <p>b. madya</p> <p>c. utama</p> <p>b. Prasarana bangunan gedung</p> <p>1. pembangunan baru</p> <p>2. rehabilitasi</p> <p>a. rusak sedang</p> <p>b. rusak berat</p> <p>2. Administrasi IMB</p> <p>3. Penyediaan formulir PIMB, termasuk pendaftaran bangunan gedung</p>	<p>Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi</p> <p>Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi</p> <p>Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi</p> <p>Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi</p> <p>Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi</p> <p>Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,30 x HS retribusi</p> <p>Volume x Indeks *) x 1,00 HS retribusi</p> <p>Volume x Indeks *) x 0,45 HS retribusi</p> <p>Volume x Indeks *) x 0,65 HS retribusi</p> <p>Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses</p> <p>Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaan/percetakan formulir per-set</p>	
	<p>(2) Jenis dan kelas bangunan serta klasifikasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>		
	<p>4. Pasal 11 dihapus.</p>	<p>-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

Ay

2

8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 1 Oktober 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Ris*

Ria Sartika Azahari